



## Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

# Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK : 188/24/415.56/2024

## Persyaratan

1. Surat Permohonan / register keramaian dari Desa
2. - Foto copy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat permohonan/ surat pengantar dari desa
2. Pemohon menyampaikan berkas kepada petugas
3. Pemohon menunggu Penandatanganan surat permohonan dari Camat/Pejabat yang berwenang(Sekcam dan Kasi )
4. Pemohon menerima berkas Surat Permohonan yang telah direkomendasi untuk di bawah ke Polsek setempat

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon membawa surat permohonan/surat pengantar dari desa
2. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan
3. Permohonan rekomendasi di catat dalam buku regrister
4. Petugas mengajukan penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Surat permohonan yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemohon
6. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

### 1. Rekomendasi Ijin Keramaian

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui [Website Kecamatan](#),

Instagram Kecamatan : @kec\_kesamben\_jombang,

Facebook Kecamatan : Kecamatan Kesamben Jombang,

Nomor Hp Pengaduan : 0858-0449-2728

Atau Email ke : [kec.kesamben123@gmail.com](mailto:kec.kesamben123@gmail.com)

akan direspon sesuai dengan pengaduan yang diajukan oleh pemohon